

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

PERGUB JATENG NO. 1, BD 2026/NO. 1, 56 HLM

PERATURAN GUBERNU JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR

- ABSTRAK :
- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA PROV.JATENG No. 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, dan kepegawaian Staf Ahli Gubernur, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal Perangkat Gubernur selaku Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan. Disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan. Guna melaksanakan tugas dan fungsi teknis fungsional pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah serta dapat dibentuk/ditetapkan Pengarah dan Kelompok Kerja. Uraian tugas teknis fungsional pada Biro di lingkungan Setda dan di lingkungan Setwan dan pembentukan Pengarah dan Kelompok Kerja ditetapkan oleh Gubernur.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 5 Januari 2026.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Staf Ahli, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
 - d. Peraturan Gubenur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Jabatan Staf Ahli Gubernur.
 - Lampiran : 5 Halaman.